



**P U T U S A N**

**Nomor 8/Pid.Sus/2015/PN Rno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : **FREDIK ADU Alias EDI**;  
Tempat Lahir : Oeine;  
Umur/TanggalLahir : 45 Tahun/ Tahun 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT 029 RW 12, Dusun Oeine, Desa Lidor,  
Kec. Rote Barat Laut, Kab. Rote Ndao;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Pebruari 2015 sampai dengan 4 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baa sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan 13 April 2015 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketia Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 14 April 2015 sanpai dengan 20 April 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2015 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan 21 Mei 2015 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan 20 Juli 2015 ;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca berkas perkara terdakwa ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara terdakwa ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2015/PN. Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FREDIK ADU alias EDI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut Hukum telah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menguasai dalam miliknya dan menyimpan senjata api rakitan**” sebagaimana dakwaan Melanggar pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **FREDIK ADU alias EDI** selama **2 (Dua) Tahun**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan bentuk laras panjang yang terbuat dari pipa besi bergagang kayu berwarna kusam;
  - 1 (satu) buah pahat besi bergagang besi;
  - 2 (dua) buah biji belerang warna kuning;
  - 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan serbuk warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaleng berisikan potongan besi beton sebanyak 8 (delapan) buah;
  - 2 (dua) buah gulungan kertas belerang warna merah.

### Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-.

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di dalam persidangan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **FREDIK ADU Alias EDI** pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Dusun Oeine, Desa Lidor, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baa yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana “ yang tanpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak “ perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 12 Februari 2015 sekitar jam 12.00 Wita, saksi Yorhan K. Henuk (anggota polisi yang bertugas di Polsek Rote Barat Laut) mendapat Informasi dari masyarakat Dusun Oeine, Desa Lidor, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, bahwa terdakwa FREDIK ADU Alias EDI ada memiliki senapan rakitan tumbuk yang disimpan dirumahnya, di RT.029/RW.012, Dusun Oeine, Desa Lidor, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao. Mendapat Informasi tersebut saksi Yorhan K. Henuk kemudian melaporkan kepada Kepala Kepolisian Sektor Rote Barat Laut.
- Bahwa atas laporan tersebut Kepala Kepolisian sektor Rote Barat Laut bersama-sama dengan saksi Yorhan K. Henuk, saksi Gusranton Loe, saksi Angga Pramana, saksi Edwin Batman Lussy, beserta anggota Back Up Polres Rote Ndao yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Rote Ndao, langsung menuju ke rumah terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak ditemukan sehingga Kepala Kepolisian Sektor Rote Barat Laut memerintahkan saksi Gusranton Loe untuk mencari terdakwa serta memanggil saksi Thobias Mbuik selaku Ketua RT.029/RW.012, Dusun Oeine, Desa Lidor, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao untuk turut menyaksikan pengeledahan terhadap rumah terdakwa. Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa saat itu berada dikebunnya, maka saksi Gusranton Loe ke kebun terdakwa dan memanggilnya pulang kembali kerumah.
- Bahwa setelah terdakwa dibawa saksi Gusranton Loe kerumahnya, proses pengeledahan pun dilakukan disaksikan oleh saksi Thobias Mbuik selaku Ketua RT.029/RW.012, Dusun Oeine, Desa Lidor, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, dimana menurut pengakuan terdakwa, bahwa benar dirinya memiliki senjata api rakitan tumbuk, yang disimpan didalam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2015/PN. Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya, selanjutnya berdasarkan petunjuk dari terdakwa sendiri, didalam kamar tidur tepatnya dibawah tepat duduk yang berupa susunan papan kayu jati ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, sedangkan di fentilasi pintu kamar belakang rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pahat besi, 2 (dua) buah belerang warna kuning, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi serbuk warna hitam, 1 (satu) buah kaleng yang berisi potongan besi beton sebanyak 8 (delapan) buah dan 2 (dua) gulung kertas belerang warna merah, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang disita dibawa ke Polsek Rote Barat Laut untuk diproses secara hukum.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tumbuk yang disita dari terdakwa setelah dilakukan pengecekan merupakan adalah jenis senjata api yang masih berfungsi baik, sedangkan dimana terdakwa menyimpan, menguasai atau menguasai dalam miliknya tanpa memiliki ijin dari yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Yorhans K. Henukh ;**

- ⇒ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus, memiliki, menguasai dan kepemilikan senjata api rakitan oleh terdakwa Fredik Adu.
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penggeledahan dan penangkapan di rumah terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- ⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar jam 12.00 wita, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Dusun Oeine, Desa. Lidor, bahwa terdakwa FREDIK ADU alias EDI ada memiliki senapan rakitan tumbuk yang disimpan di rumahnya, di RT. 029/RW.12, Dusun. Oeine, Desa. Lidor, Kecamatan Rote Barat Laut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rote Ndao. Mendapatkan informasi tersebut saksi Yorhan K. Henuk kemudian melaporkan kepada Kepala Kepolisian sektor Rote Barat Laut.

⇒ Bahwa selanjutnya informasi tersebut saksi laporkan kepada Kepala Kepolisian sektor Rote Barat Laut kemudian kapolsek bersama-sama saksi, saksi Gusranton Loe, saksi Angga Pramana, saksi Edwin Batman Lussy, beserta anggota Back Up Polres Rote Ndao yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Rote Ndao, langsung menuju ke rumah terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak ditemukan sehingga Kepala Kepolisian Sektor Rote Barat Laut memerintahkan saksi Gusranton Loe untuk mencari terdakwa serta memanggil saksi Thobias Mbuik selaku Ketua RT. 029/RW.012, Dusun Oeine, Desa. Lidor, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao untuk turut menyaksikan penggeledahan terhadap rumah terdakwa. Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa saat itu berada di kebunnya, maka saksi Gusranton Loe pergi ke kebun terdakwa dan memanggilnya pulang kembali ke rumah.

⇒ Bahwa setelah terdakwa dibawa saksi Gusranton Loe ke rumahnya, proses penggeledahan pun dilakukan disaksikan oleh saksi Thobias Mbuik selaku Ketua RT. 029/RW.012, Dusun Oeine, Desa. Lidor, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, dimana menurut pengakuan terdakwa, bahwa benar dirinya memiliki senjata api rakitan tumbuk, yang disimpan di dalam rumahnya, selanjutnya berdasarkan petunjuk dari terdakwa sendiri, di dalam kamar tidur tepatnya dibawah tempat duduk yang berupa susunan papan kayu jati ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, sedangkan di ventilasi pintu masuk kamar belakang rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pahat besi, 2 (dua) buah belerang warna kuning, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi serbuk warna hitam, 1 (satu) buah kaleng yang berisi potongan besi beton sebanyak 8 (delapan) buah dan 2 (dua) gulung kertas belerang warna merah, Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti yang disita di bawa ke Polsek Rote Barat Laut Untuk di proses secara hukum.

⇒ Bahwa senjata api tersebut menurut keterangan terdakwa masih aktif karena sudah digunakan untuk menembak burung.

⇒ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah yang diketemukan di rumah terdakwa :

⇒ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan senjata api rakitan tersebut dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2015/PN. Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Gusraton Loe ;

⇒ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus, memiliki, menguasai dan kepemilikan senjata api rakitan oleh terdakwa Fredik Adu.

⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penggeledahan dan penangkapan di rumah terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar jam 12.00 wita, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Dusun Oeine, Desa. Lidor, bahwa terdakwa FREDIK ADU alias EDI ada memiliki senapan rakitan tumbuk yang disimpan di rumahnya, di RT. 029/RW.12, Dusun. Oeine, Desa. Lidor, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao. Mendapatkan informasi tersebut saksi Yorhan K. Henuk kemudian melaporkan kepada Kepala Kepolisian sektor Rote Barat Laut.

⇒ Bahwa selanjutnya informasi tersebut saksi laporkan kepada Kepala Kepolisian sektor Rote Barat Laut kemudian kapolsek bersama-sama saksi, saksi Angga Pramana, saksi Edwin Batman Lussy, beserta anggota Back Up Polres Rote Ndao yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Rote Ndao, langsung menuju ke rumah terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak ditemukan sehingga Kepala Kepolisian Sektor Rote Barat Laut memerintahkan saksi untuk mencari terdakwa serta memanggil saksi Thobias Mbuik selaku Ketua RT. 029/RW.012, Dusun Oeine, Desa. Lidor, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao untuk turut menyaksikan penggeledahan terhadap rumah terdakwa. Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa saat itu berada di kebunnya, maka saksi Gusranton Loe pergi ke kebun terdakwa dan memanggilnya pulang kembali ke rumah.

⇒ Bahwa setelah terdakwa dibawa saksi ke rumahnya, proses penggeledahan pun dilakukan disaksikan oleh saksi Thobias Mbuik selaku Ketua RT. 029/RW.012, Dusun Oeine, Desa. Lidor, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, dimana menurut pengakuan terdakwa, bahwa benar dirinya memiliki senjata api rakitan tumbuk, yang disimpan di dalam rumahnya, selanjutnya berdasarkan petunjuk dari terdakwa sendiri, di dalam kamar tidur tepatnya dibawah tempat duduk yang berupa susunan papan kayu jati ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, sedangkan di fentilasi pintu masuk kamar belakang rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pahat besi, 2 (dua) buah belerang warna kuning, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi serbuk warna hitam,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kaleng yang berisi potongan besi beton sebanyak 8 (delapan) buah dan 2 (dua) gulung kertas belerang warna merah, Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti yang disita di bawa ke Polsek Rote Barat Laut Untuk di proses secara hukum.

⇒ Bahwa senjata api tersebut menurut keterangan terdakwa masih aktif karena sudah digunakan untuk menembak burung.

⇒ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah yang diketemukan di rumah terdakwa :

⇒ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan senjata api rakitan tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan.

### 3. Saksi Angga Pramana ;

⇒ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus, memiliki, menguasai dan kepemilikan senjata api rakitan oleh terdakwa Fredik Adu.

⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penggeledahan dan penangkapan di rumah terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar jam 12.00 wita, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Dusun Oeine, Desa. Lidor, bahwa terdakwa FREDIK ADU alias EDI ada memiliki senapan rakitan tumbuk yang disimpan di rumahnya, di RT. 029/RW.12, Dusun. Oeine, Desa. Lidor, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao. Mendapatkan informasi tersebut saksi Yorhan K. Henuk kemudian melaporkan kepada Kepala Kepolisian sektor Rote Barat Laut.

⇒ Bahwa selanjutnya informasi tersebut saksi laporkan kepada Kepala Kepolisian sektor Rote Barat Laut kemudian kapolsek bersama-sama saksi, saksi Gusranton Loe, saksi Angga Pramana, saksi Edwin Batman Lussy, beserta anggota Back Up Polres Rote Ndao yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Rote Ndao, langsung menuju ke rumah terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak ditemukan sehingga Kepala Kepolisian Sektor Rote Barat Laut memerintahkan saksi Gusranton Loe untuk mencari terdakwa serta memanggil saksi Thobias Mbuik selaku Ketua RT. 029/RW.012, Dusun Oeine, Desa. Lidor, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao untuk turut menyaksikan penggeledahan terhadap rumah terdakwa. Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa saat itu berada di kebunnya, maka saksi Gusranton Loe pergi ke kebun terdakwa dan memanggilnya pulang kembali ke rumah.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2015/PN. Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa setelah terdakwa dibawa saksi Gusranton Loe ke rumahnya, proses penggeledahan pun dilakukan disaksikan oleh saksi Thobias Mbuik selaku Ketua RT. 029/RW.012, Dusun Oeine, Desa. Lidor, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, dimana menurut pengakuan terdakwa, bahwa benar dirinya memiliki senjata api rakitan tumbuk, yang disimpan di dalam rumahnya, selanjutnya berdasarkan petunjuk dari terdakwa sendiri, di dalam kamar tidur tepatnya dibawah tempat duduk yang berupa susunan papan kayu jati ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, sedangkan di ventilasi pintu masuk kamar belakang rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pahat besi, 2 (dua) buah belerang warna kuning, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi serbuk warna hitam, 1 (satu) buah kaleng yang berisi potongan besi beton sebanyak 8 (delapan) buah dan 2 (dua) gulung kertas belerang warna merah, Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti yang disita di bawa ke Polsek Rote Barat Laut Untuk di proses secara hukum.

⇒ Bahwa senjata api tersebut menurut keterangan terdakwa masih aktif karena sudah digunakan untuk menembak burung.

⇒ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah yang diketemukan di rumah terdakwa :

⇒ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan senjata api rakitan tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan.

#### 4. Saksi Thobias Mbuik ;

⇒ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus, memiliki, menguasai dan kepemilikan senjata api rakitan oleh terdakwa Fredik Adu.

⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan ketua RT di tempat terdakwa serta turut saat penggeledahan dan penangkapan di rumah terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

⇒ Bahwapada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar jam 16.00 wita, saksi didatangi oleh seorang anggota polisi yang meminta saksi untuk mengikutinya untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa Fredik Adu, selanjutnya sebagai ketua RT. Saksi mengikuti anggota polisi tersebut dan setelah sampai di rumah terdakwa, kemudian polisi langsung melakukan penggeledahan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ berdasarkan petunjuk dari terdakwa sendiri, di dalam kamar tidur tepatnya dibawah tempat duduk yang berupa susunan papan kayu jati ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, sedangkan di fentilasi pintu masuk kamar belakang rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pahat besi, 2 (dua) buah belerang warna kuning, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi serbuk warna hitam, 1 (satu) buah kaleng yang berisi potongan besi beton sebanyak 8 (delapan) buah dan 2 (dua) gulung kertas belerang warna merah, Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti yang disita di bawa ke Polsek Rote Barat Laut Untuk di proses secara hukum.

⇒ Bahwa benar senjata api tersebut menurut keterangan terdakwa masih aktif karena sudah digunakan untuk menembak burung.

⇒ Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan bentuk laras panjang yang terbuat dari pipa besi bergagang kayu berwarna kusam;
- 1 (satu) buah pahat besi bergagang besi;
- 2 (dua) buah biji belerang warna kuning;
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan serbuk warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleng berisikan potongan besi beton sebanyak 8 (delapan) buah;
- 2 (dua) buah gulungan kertas belerang warna merah.

Adalah yang ditemukan di rumah terdakwa ;

⇒ Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan senjata api rakitan tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar **Keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara kepemilikan, menyimpan dan menggunakan senjata api rakitan tanpa ijin.
- Bahwa senjata api rakitan tersebut awalnya milik dari saudara terdakwa akan tetapi saat ini saudara terdakwa tersebut sudah meninggal sehingga pada saat membersihkan rumah, terdakwa menemukan senjata beserta amunisi-amunisi tersebut sehingga terdakwa kemudian membawanya ke rumah terdakwa terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar jam 16.00 wita, terdakwa didatangi oleh polisi yang meminta terdakwa untuk menunjukan senjata api

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2015/PN. Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan oleh terdakwa dan kemudian terdakwa menunjukan tempat penyimpanan senjata tersebut yang berada di bawa tempat tidur di kamar terdakwa selanjutnya polisi menanyakan tempat penyimpanan amunisi senjata dan terdakwa menunjukan di atas pintu kamar belakang, selanjutnya barang-barang tersebut di sita oleh polisi dan kemudian terdakwa di bawa ke kantor polisi.

- Bahwa terdakwa telah menggunakan senjata tersebut sebanyak 3 (tiga) kali untuk menembak burung.
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan dan menggunakan senjata api serta amunisi tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan bentuk laras panjang yang terbuat dari pipa besi bergagang kayu berwarna kusam, 1 (satu) buah pahat besi bergagang besi, 2 (dua) buah biji belerang warna kuning, 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan serbuk warna hitam, 1 (satu) buah kaleng berisikan potongan besi beton sebanyak 8 (delapan) buah, 2 (dua) buah gulungan kertas belerang warna merah yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan yang termuat dan terbaca dalam berita acara persidangan dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta adanya barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara kepemilikan, menyimpan dan menggunakan senjata api rakitan tanpa ijin.
- Bahwa senjata api rakitan tersebut awalnya milik dari saudara terdakwa akan tetapi saat ini saudara terdakwa tersebut sudah meninggal sehingga pada saat membersihkan rumah, terdakwa menemukan senjata beserta amunisi-amunisi tersebut sehingga terdakwa kemudian membawanya ke rumah terdakwa terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar jam 16.00 wita, terdakwa didatangi oleh polisi yang meminta terdakwa untuk menunjukkan senjata api yang disimpan oleh terdakwa dan kemudian terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan senjata tersebut yang berada di bawah tempat tidur di kamar terdakwa selanjutnya polisi menanyakan tempat penyimpanan amunisi senjata dan terdakwa menunjukkan di atas pintu kamar belakang, selanjutnya barang-barang tersebut di sita oleh polisi dan kemudian terdakwa di bawa ke kantor polisi.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan senjata tersebut sebanyak 3 (tiga) kali untuk menembak burung.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan dan menggunakan senjata api serta amunisi tersebut.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah atas dakwaan tunggal dimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa :
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau bahan peledak:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

### **Ad..1 Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa bahwa tidak ada subyek hukum lain selain terdakwa **Fredik Adu** yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum .

***Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau bahan peledak;***

Menimbang, bahwa senjata api adalah barang (senjata) yang berbentuk senapan atau pistol yang dapat mengeluarkan peluru atau menghasilkan ledakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa telah menyimpan senjata api rakitan yang awalnya milik dari saudara terdakwa akan tetapi saat ini saudara terdakwa tersebut sudah meninggal sehingga pada saat membersihkan rumah, terdakwa menemukan senjata beserta amunisi-amunisi tersebut sehingga terdakwa kemudian membawanya ke rumah terdakwa terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar jam 16.00 wita, terdakwa didatangi oleh polisi yang meminta terdakwa untuk menunjukan senjata api yang disimpan oleh terdakwa dan kemudian terdakwa menunjukan tempat penyimpanan senjata tersebut yang berada di bawa tempat tidur di kamar terdakwa selanjutnya polisi menanyakan tempat penyimpanan amunisi senjata dan terdakwa menunjukan di atas pintu kamar belakang, selanjutnya barang-barang tersebut di sita oleh polisi dan kemudian terdakwa di bawa ke kantor polisi, dimana terdakwa telah menggunakan senjata tersebut sebanyak 3 (tiga) kali untuk menembak burung dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan dan menggunakan senjata api serta amunisi tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal pada diri dan perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan pemidanaan, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

### Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku secara terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal atas kesalahannya dan belum pernah dihukum ;
- Tidak ada niat terdakwa untuk berbuat jahat atau melakukan tindak pidana yang menggunakan senjata api tersebut

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan bentuk laras panjang yang terbuat dari pipa besi bergagang kayu berwarna kusam, 1 (satu) buah pahat besi bergagang besi, 2 (dua) buah biji belerang warna kuning, 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan serbuk warna hitam, 1 (satu) buah kaleng berisikan potongan besi beton sebanyak 8 (delapan) buah, 2 (dua) buah gulungan kertas belerang warna merah, karena barang bukti tersebut membahayakan, maka Majelis mempertimbangkan untuk memusnahkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Fredik Adu alias Edi** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai dan menyimpan senjata api**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Fredik Adu alias Edi** karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan bentuk laras panjang yang terbuat dari pipa besi bergagang kayu berwarna kusam, 1 (satu) buah pahat besi bergagang besi, 2 (dua) buah biji belerang warna kuning, 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan serbuk warna hitam, 1 (satu) buah kaleng berisikan potongan besi beton sebanyak 8 (delapan) buah, 2 (dua) buah gulungan kertas belerang warna merah dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin, Tanggal 22 Juni 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao oleh kami : **ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SISERA S.N. NENOHAYFETO, S.H.** dan **FRANSISKUS X. LAE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MOSES E. DETHAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan dihadiri oleh **ALEXANDER L.M. SELE, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. SISERA S.N. NENOHAYFETO, S.H.

ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H.

1. FRANSISKUS X. LAE, S.H.

Panitera Pengganti,

MOSES E. DETHAN.